Hukum Pidana Militer

06/290 Tindak Pidana Militer. 06/296 Desersi.

Psl. 86 ke.1 KUHPM.

Tindak Pidana: "dengan sengaja melakukan desersi pada waktu damai", terbukti, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuannya atau Atasannya yang ditunjuk untuk itu, selama 19 hari, sedangkan pada saat itu Negara dalam keadaan tidak perang dan kesatuan-kesatuan di seluruh wilayah tidak dalam keadaan disiagakan.

Hukum Acara Pidana

10/170 Upaya Hukum. 10/176 Alasan-alasan Kasasi.

Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoede gemotiveerd) tentang pidana yang dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8 Januari 1994 No. 22 K/Mil/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer 1-03 Padang tanggal 11 September 1990 Nomor: PUT/74/K/Pol/IX/1990 dalam putusan mana Terdakwa:

Asep Wawan Irawan Serda/Nrp: 64100480, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir 22 Oktober 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Alur No. 13 (sekarang Parak Gadang VI No. 21-A) Padang, agama Islam, jabatan: anggota Sabhara Polsek Padang Selatan; Polresta Padang;

pemohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober 1900 delapan puluh tujuh, setidak-tidarnya dalam bulan Oktober 1900 delapan puluh tujuh, bertempat di KUA Padang Baru Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03, telah melakukan tindak pidana: "Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1987 Terdakwa telah melangsungkan Pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari Atasannya/Komandan yang berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI TK.III Unes Padang di Padang Baru Padang sesuai dengan Surat Nikah No.143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan mahasiswa dan tidak mengakui sebagai anggota Polri;
- 2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan saksi Yuli Dewi Arjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari isteri pertamanya maupun dari atasannya sesuai dengan Surat Nikah No. 461/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan status jejaka;

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun 1900 delapan puluh sembilan, setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 1900 delapan puluh sembilan bertempat di KUA Pacet Cipanas Jabar tetapi Terdakwa berdinas/bertugas di Polsek Padang Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang hukum Mahkamah Militer I-03 melakukan tindak pidana: "Mengadakan pekawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1937 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari Atasannya/Komandan yang berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI TK.III Unes Padang di Padang Baru Padang sesuai dengan Surat Nikah No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan mahasiswa dan tidak mengakui sebagai anggota Polri;

2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan saksi Yuli Dewi Arjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari isteri pertamanya maupun dari Atasannya sesuai dengan Surat Nikah No.461/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu

mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan status jejaka;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 1900 delapan puluh sembilan, setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 1900 delapan puluh sembilan bertempat di Poisel Padang Selatan atau Polresta Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai

minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 1989 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Polsek Padang Selatan secara berturut-turut sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989 tanpa izin dari Atasannya/Komandan berwenang, selama Terdakwa rneninggalkan Kesatuan pergi menuju Cipanas Cianjur, Cirebon, Bogor, Bandung bersama seorang Mahasiswi Unes Padang TK.III yang bernama Yuli Dewi Arjuna anak mantan Komandan Terdakwa yang bernama Lettu Syai Kanta dan kepergian saksi Yuli Dewi Arjuna juga tanpa seizin kedua orang tuanya dengan demikian Terdakwa tidak hadir secara tidak syah di Polsek Padang Selatan selama lebih kurang 19 hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Kesatu:

266(1) KUHP;

Kedua:

279(1) ke.1 KUHP;

Ketiga:

86 ke l KUHPM;

Setelah membaca tuntutan tanggal 11 September 1990 yang isinya adalah sebagai berikut :

Kesatu:

"Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut asal 266 (1) KUHP;

Kedua:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 (1) ke.1 KUHP;

Ketiga:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa seizin apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke. 1 KUHPM;

Dengan mengingat pula pasal 10 KUHP dan pasal 6 KUHPM, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong dalam

penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas ABRI/POLRI dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

 Satu lembar foto copy Surat Nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah;

 Satu lembar foto copy Surat Nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Yuli Dewi Arjuna;

- Satu lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mega Irawan;

 Satu lembar Surat Pernyataan atas nama Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah Nikah dengan pekerjaan Ex. Mahasiswa, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

dengan memperhatikan pasal 266 (1) KUHP, pasal 279 (1) KUHP, pasal 86 ke.1 KUHPM jo 193 (1) KUHAP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan:

1. Memberikan keterangan palsu;

2. Kawin ganda secara tidak sah;

3. Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran secara tidak sah;

Oleh karena itu menghukum ia dengan pidana:

 Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tepat;

Membebankan biaya perkara Kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Satu lembar foto copy surat nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988
- Satu lembar foto copy surat atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewi Arjuna yang dikeluarkan oleh KUA Pacet Cianjur Jawa Barat No.461/1989 tanggal 7 Januari 1989;

Surat keterangan kelahiran atas nama Mega Irawan;

 Satu lembar surat pernyataan atas nama Asep Wawan Irawan yang rnenyatakan belum pernah nikah Ex. Mahasiswa;

Tetap melekat dalam berkas perkara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 26 Juni 1992 Nomor: PUT/B.11/K/Pol/MMT-I/VI/1991 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

- 1. Menerima permohonan banding oditur Militer atas nama Terdakwa Asep Wawan Irawan, Serda Pol Nip. 64100480;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Militer 1-03 Padang Nomor PUT/74/K/POL/IX/1990 tanggal 11 September 1990, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut: Pidana Pokok: Penjara selama I (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer/cq. POLRI;

- 3. Menguatkan putusan Mahmil tersebut di atas untuk selebihnya;
- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan agar 2 (dua) eksemplar salinan resmi putusan ini berikut berkas yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Militer 1-03 Padang;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/II/1992 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer di 1-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 1992 Pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 28 Pebruari 1992 dari Terdakwa yang diajukan Terdakwa sebagai Pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer 1-03 Padang pada tanggal 28 Pebruari 1992;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 17 Pebruari 1992 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Pebruari 1992 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer I-03 Padang pada tanggal 23 Pebruari 1992 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohon dari kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para-

/Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

 Bahwa, putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan No. PUT/B-11/K/Pol/MMT-I/VI/1991 tanggal 24 Juni 1991 adalah salah di dalam Penerapan hukum dan keliru. Karena pidana tambahan berupa "Pemecatan Tcrdawa dari dinas ABRI/POLRI", yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Mahkamah Militer Tinggi tersebut tidak dikenal dalam KUHP (Vide pasal 10 jo pasal 35 KUHP), dan juga tidak dikenal dalam KUMPT;

 Bahwa, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Mahkamah Agung Nomor. 59 K/KB/1969 tanggal 1 Maret 1970 menambah hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan, maka pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Serda Asep Wawan Irawan itu perlu diperbaiki;

 Bahwa, perkawinan Terdakwa dengan Pr. Reni Fauziah dan perkawinan yang kedua kalinya dengan Dewi Arjuna adalah tidak sah karena bertentangan dengan Keputusan Menhankam/Pangab No.01/1980 tanggal 3 Januari 1980, tentang perkawinan perceraian dan rujuk bagi

Anggota ABRI;

4. Bahwa, oleh Mahkamah Militer Tinggi tersebut Terdakwa dipersalahkan telah melanggar pasal 279 KUHP tentang kawin ganda. Putusan tersebut telah keliru menerapkan pasal 279 KUHP terhadap kesalahan Terdakwa, Karena pasal 279 KUHP tersebut berlaku bagi orang yang tunduk/takluk kepada peraturan pernikahan dalam BW (Vide pasal 27 BW), sedangkan penyelesaian perkara Terdakwa telah diatur secara khusus bagi anggota ABRI yaitu surat Keputusan Menhankam/Pangab No.Kep/01/1/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota ABRI;

Menurut Prinsip Hukum yang berlaku, sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Khusus, maka Undang-undang Umum tidak dipakai

lagi:

5. Bahwa, dibanding antara putusan Mahkamah Militer Tinggi dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan maka putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut tidak seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan. Bagi Terdakwa dan keluarga adalah hukuman yang luar biasa beratnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut Mah-kamah Agung berpendapat, bahwa Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) tentang pidana yang dijatuhkan, oleh sebab itu putusan Mahmilti I Medan tanggal 26 Juni 1991 No. PUT/B.11/K/POL-/MMT-I/VI/1991 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa kecuali mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Mahkamah Militer I-03 Padang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar oleh sebab itu Mahkamah Agung mengambil alih dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- Terdakwa telah mentelantarkan saksi I serta anaknya;
- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang Kepala Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I di Medan tanggal 26 Juni 1992 Nomor: PUT/B-11/POL/MMT-I/VI/91 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini:

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 3 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Asep Wawan Irawan, Serda POL Nrp. : 64100480 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I di Medan tanggal 26 Juni 1991 Nomor : PUT/B-11/K/POL/MMT-I/VI/91 dan putusan Mahkamah Militer I-03 di Padang tanggal 11 September 1990 Nomor ": PUT/74/K/POL/IX/1990;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa Asep Wawan Irawan, Serda Pol/Nrp: 64100480 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan:

- Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta resmi tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu;
- Menikah lagi sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah baginya;
- III. Dengan sengaja melakukan desersi pada waktu damai;

Menghukum Terdakwa dengan pidana:

Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer/POLRI;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu lembar foto copy surat nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988
- Satu lembar foto copy surat atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewi Arjuna yang dikeluarkan oleh KUA Pacet Cianjur Jawa Barat No.461/1989 tanggal 7 Januari 1989;
- Surat keterangan kelahiran atas nama Mega Irawan;
- Satu lembar surat pernyataan atas nama Asep Wawan Irawan yang rnenyatakan belum pernah nikah Ex. Mahasiswa;

Tetap melekat dalam berkas perkara;

Menghukum Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 1994 oleh Sarwata, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soenarjo, SH. dan German Hoediarto, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 31 Januari 1994 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Suhadi, SH. dan German Hoediarto, SH. Hakim-hakim Anggota, Rivai Rasyad, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.